

Mengelola Pajak Badan: Memahami Faktor-Faktor Yang Berperan

Halida Achmad Bagraff

Politenik NSC Surabaya

E-mail: bagraff.halida.hb@gmail.com

Article History:

Received: 09 Desember 2025

Revised: 01 Januari 2026

Accepted: 10 Januari 2026

Keywords: *Pengelolaan Pajak Badan, Likuiditas, DER, Current Ratio, Capital Intensity, Pertumbuhan Penjualan, Manajemen Pajak.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor keuangan perusahaan yang meliputi working capital/total asset, revenue/total asset, debt to equity ratio (DER), current ratio, capital intensity, dan sales growth terhadap pengelolaan pajak badan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel pada perusahaan sektor pertambangan dan industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pajak badan, yaitu working capital/total asset yang berpengaruh negatif signifikan, DER yang berpengaruh positif signifikan, serta current ratio yang berpengaruh negatif signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kondisi likuiditas dan struktur permodalan perusahaan merupakan determinan penting dalam strategi pengelolaan pajak. Sementara itu, variabel revenue/total asset, capital intensity, dan sales growth tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan pajak badan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terkait bagaimana karakteristik keuangan perusahaan memengaruhi praktik manajemen pajak, serta implikasinya bagi perusahaan dalam merancang strategi fiskal yang lebih efektif dan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak korporasi.*

PENDAHULUAN

Sumber utama pendapatan negara Indonesia berasal dari beberapa pos yang ditetapkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), yang terbagi menjadi tiga yaitu: (1) Penerimaan perpajakan, (2) Penerimaan negara bukan pajak (seperti penerimaan dari sumber daya alam, dividen BUMN, biaya perizinan), dan (3) Hibah.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara 2020-2024

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Penerimaan Negara				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan	1,285,136.32	1,547,841.10	2,034,552.50	2,118,348.00	2,309,859.80

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Penerimaan Negara				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perpajakan					
Penerimaan Bukan Pajak	343,814.21	458,493.00	595,594.50	515,800.90	492,003.10
Hibah	18,832.82	5,013.00	5,696.10	3,100.00	430.60
Total	1,647,783.35	2,011,347.10	2,635,843.10	2,637,248.90	2,802,293.50

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan negara yang terbanyak dari perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan negara Indonesia yang terbesar dari segi perpajakan yang digunakan untuk mendanai beberapa aktivitas publik seperti pengembangan infrastruktur, sektor pendidikan, sektor kesehatan, hingga kepada pelayanan publik. Sedangkan target penerimaan negara dalam APBN 2025 adalah Rp. 2.490,9 triliun dari penerimaan perpajakan, Rp. 513,6 triliun dari penerimaan negara bukan pajak, dan Rp. 0,6 triliun dari hibah.(Kementerian Keuangan, 2025) Realisasi penerimaan perpajakan hingga semester I 2025 tercatat Rp. 831,27 triliun atau sebesar 33.37% dari target APBN.(Madjid, 2025) Hal ini dikarenakan banyak restitusi yang terjadi. Restitusi yang terjadi dapat disebabkan karena adanya fasilitas pembebasan pajak atau kelebihan dalam membayar pajak.(Hakkam & Winarningsih, 2024; Saragi & Susanti, 2021)

Kelebihan dalam membayar pajak dapat disebabkan dari segi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dimana PPN Masukan lebih banyak daripada PPN Keluarannya. PPN ini merupakan salah satu pajak yang didapat dari aktivitas operasional perusahaan. Sedangkan penerimaan pendapatan dari sektor perpajakan tidak hanya dari PPN saja tapi didapat dari berbagai macam pajak, salah satunya dari pajak penghasilan badan. Kontribusi PPh Badan sangat signifikan, meskipun fluktuatif mengikuti kinerja ekonomi dan laba korporasi. Misalnya, realisasi PPh Badan Non-Migas tahun 2024 mencapai Rp 335,8 triliun, meski mengalami kontraksi hingga 18,1% dibanding tahun 2023, dipengaruhi oleh pelemahan harga komoditas global.(Indonesia, 1385; Munazat, 2025) Penurunan ini menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan maupun eksternal ekonomi sangat memengaruhi besaran pajak badan yang diterima negara.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi besaran pajak badan yang diterima negara seperti likuiditas, laba bersih sebelum pajak perusahaan, penjualan, ukuran perusahaan, *capital intensity*, tata kelola, dan solvabilitas.(Adamczyk & Franek, 2025; Dahrani, 2021; Felensy & Kuntandi, 2023; Handayani & Endah Purnamasari Edhy, 2024; Juniarti & Fitriasturi, 2022; Khalid et al., 2021; Lativah & Dul Muid, 2025; Muhammad Yusof Abdul Khalid, 2021; Nabila & Aryani, 2025; H. H. Nguyen, 2021; L. T. Nguyen et al., 2020; T. L. A. Nguyen et al., 2025; Ningsih & Ruwanti, 2024; Noor & Lestari, 2018; Petrus, 2017; Rantung et al., 2018; Toly, 2024; Tuti Tuti & Rinny Meidiyustiani, 2024; Utami, 2024; Valensia & Riswandari, 2023; Wati & Astuti, 2024) Dari perspektif perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengelola kewajiban pajaknya melalui perencanaan pajak yang legal (*tax planning*) guna meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan.(Saka et al., 2022) Lebih lanjut, literatur internasional menekankan bahwa manajemen pajak korporasi tidak hanya berdampak pada profitabilitas, tetapi juga berhubungan dengan kepatuhan, reputasi, serta kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.(Bird & Zolt, 2005)

Bagi perusahaan, pengelolaan pajak tidak hanya sebatas kewajiban kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi keuangan yang memengaruhi efektivitas operasional dan keberlanjutan usaha. Pengelolaan pajak erat kaitannya dengan manajemen risiko,

di mana perusahaan harus menyeimbangkan antara kepatuhan dan efisiensi fiskal.(Brühne & Schanz, 2022)

strategi manajemen pajak berperan penting dalam mendukung *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga perusahaan tidak hanya memandang pajak sebagai beban, tetapi juga sebagai instrumen menjaga reputasi dan kepercayaan publik.(Suharto, 2023) Sementara itu, efektivitas operasional perusahaan dapat tercapai melalui manajemen pajak yang baik, khususnya ketika perusahaan mampu memanfaatkan struktur keuangannya secara optimal.(Wibowo, 2024)

Sejalan dengan itu, variabel-variabel keuangan seperti *working capital* terhadap total aset, *revenue* terhadap total aset, total debt terhadap total aset, *debt to equity ratio* (DER), *current ratio*, *debt to asset ratio* (DAR), *capital intensity*, serta *sales growth* menjadi indikator penting dalam menilai bagaimana perusahaan mengelola kewajiban pajaknya. Misalnya, tingkat likuiditas yang tercermin dari *current ratio* dan *working capital*/total aset dapat memengaruhi kemampuan perusahaan membayar kewajiban pajak tepat waktu. Struktur permodalan yang diukur melalui DER dan DAR berpotensi menentukan strategi pengurangan beban pajak melalui pembiayaan berbasis utang.

Lebih jauh, penelitian strategi optimalisasi pajak melalui struktur biaya dan kebijakan keuangan dapat meningkatkan efisiensi serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi.(Elumilade et al., 2022) Variabel seperti *capital intensity* juga memainkan peran penting karena tingginya investasi pada aset tetap dapat menciptakan peluang penghematan pajak melalui mekanisme depresiasi. Selain itu, *sales growth* dan *revenue*/total aset menggambarkan kapasitas pertumbuhan usaha yang secara langsung berkaitan dengan potensi beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Dari sisi eksternal, faktor kesadaran dan kepatuhan wajib pajak turut memengaruhi efektivitas pengelolaan pajak. (Le et al., 2021) menemukan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh adopsi sistem elektronik dan kesadaran pelaku usaha. Hal ini diperkuat yang menekankan pentingnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam meningkatkan tingkat kepatuhan.(Gani et al., 2022; Saydidah & Seventeen, 2025)

Dengan demikian, penelitian mengenai “Mengelola Pajak Badan: Memahami Faktor-Faktor yang Berperan” menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana faktor-faktor keuangan perusahaan mencakup likuiditas, profitabilitas, struktur modal, intensitas aset, dan pertumbuhan penjualan memengaruhi manajemen pajak badan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam merancang strategi pengelolaan pajak yang lebih efektif, sekaligus mendukung tujuan pembangunan negara melalui peningkatan kepatuhan pajak.

LANDASAN TEORI

Likuiditas perusahaan, yang diukur melalui perbandingan *working capital* terhadap total aset, mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingginya modal kerja relatif terhadap aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fleksibilitas keuangan yang baik dalam memenuhi kewajiban termasuk pembayaran pajak. Menurut (Ramadhani & Umaimah, 2023), kondisi keuangan yang sehat mendorong kepatuhan pajak karena perusahaan memiliki kapasitas lebih dalam mengalokasikan dana untuk kewajiban fiskal. Dengan demikian, semakin besar rasio *working capital*/total aset, semakin besar peluang perusahaan untuk mengelola pajaknya secara efektif.

Sebaliknya, perusahaan dengan likuiditas rendah cenderung menghadapi keterbatasan kas sehingga berpotensi menunda atau mencari strategi pengelolaan pajak yang lebih agresif. (Verensia & Febrianti, 2022) menegaskan bahwa faktor keuangan internal menjadi salah satu determinan utama dalam manajemen pajak. Dengan kata lain, likuiditas melalui modal kerja bukan hanya alat menjaga kelangsungan operasional, tetapi juga berperan dalam menentukan seberapa baik perusahaan mampu mengelola kewajiban pajaknya.

H1: Working capital/total aset berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pajak badan.

Efisiensi penggunaan aset yang diukur melalui rasio revenue/total aset menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan pendapatan dari aset yang dimiliki. Tingginya rasio ini berarti perusahaan memiliki kinerja yang baik dan potensi laba yang tinggi, yang secara langsung berdampak pada peningkatan beban pajak. (Sari & Septiano, 2024) menjelaskan bahwa strategi pengelolaan pajak perlu mempertimbangkan efektivitas pemanfaatan aset karena semakin tinggi produktivitas aset, semakin besar kontribusi terhadap nilai perusahaan setelah dikurangi kewajiban pajak.

Namun, perusahaan dengan rasio pendapatan terhadap aset yang tinggi juga memiliki kecenderungan mencari strategi efisiensi pajak agar tidak terbebani secara fiskal. (Najiyah et al., 2025) menyebutkan bahwa semakin tinggi basis pajak perusahaan, semakin besar pula motivasi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak atau bahkan penghindaran pajak. Oleh karena itu, rasio revenue/total aset dapat dianggap sebagai indikator penting dalam memahami sejauh mana perusahaan melakukan strategi pengelolaan pajak.

H2: Revenue/total aset berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pajak badan.

Debt to Equity Ratio (DER) menggambarkan keseimbangan antara utang dan ekuitas dalam struktur permodalan perusahaan. DER yang tinggi menandakan ketergantungan besar pada utang, yang dapat menciptakan peluang penghematan pajak melalui pengurangan beban bunga. Menurut Verensia dan Febrianti (2022), leverage merupakan faktor penting yang memengaruhi manajemen pajak karena memberikan insentif bagi perusahaan untuk meminimalkan beban fiskal melalui mekanisme biaya bunga.

Di sisi lain, DER yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan dan menimbulkan tekanan terhadap kepatuhan pajak. (Hamid et al., 2022) menegaskan bahwa kompleksitas pajak yang tinggi seringkali memperburuk situasi perusahaan dengan leverage tinggi, sehingga mereka terdorong untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Dengan demikian, DER dapat menjadi faktor penentu strategi pengelolaan pajak, baik dalam bentuk kepatuhan maupun upaya penghematan fiskal.

H3: DER berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pajak badan.

Rasio lancar atau current ratio mencerminkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang tersedia. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban fiskalnya tanpa harus menunda. (Rismansyah et al., 2023) menunjukkan bahwa faktor kemampuan keuangan wajib pajak merupakan penentu penting dalam efektivitas pemungutan pajak. Hal ini memperkuat asumsi bahwa current ratio berhubungan langsung dengan pengelolaan pajak badan.

Selain itu, perusahaan dengan current ratio yang sehat menunjukkan likuiditas yang baik, sehingga dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, current ratio yang rendah dapat menjadi indikasi tekanan likuiditas, yang mendorong perusahaan untuk mencari

alternatif pengelolaan pajak yang lebih agresif. Nguyen (2022) menekankan bahwa keterbatasan likuiditas seringkali mengurangi kepatuhan pajak, sehingga current ratio berperan signifikan dalam strategi fiskal perusahaan.

H4: Current ratio berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pajak badan.

Intensitas modal yang diukur melalui perbandingan aset tetap terhadap total aset menunjukkan tingkat investasi perusahaan dalam aset berwujud. Capital intensity yang tinggi dapat memberikan peluang penghematan pajak melalui depresiasi, sehingga mengurangi laba kena pajak. Astuti (2024) menemukan bahwa intensitas persediaan maupun aset tetap memiliki pengaruh penting terhadap manajemen pajak karena berkaitan dengan beban penyusutan dan biaya operasional.

Selain itu, perusahaan dengan investasi besar pada aset tetap memiliki strategi fiskal yang lebih kompleks karena adanya peluang penghindaran pajak melalui perlakuan akuntansi aset. (Hendricks & Mwapwele, 2024) menjelaskan bahwa keputusan investasi yang berbasis teknologi atau aset tetap sering kali berkorelasi dengan kebijakan fiskal yang lebih agresif. Hal ini menegaskan bahwa capital intensity menjadi variabel signifikan dalam menentukan strategi pengelolaan pajak badan.

H5: Capital intensity berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pajak badan.

Pertumbuhan penjualan atau sales growth mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi biasanya diikuti oleh peningkatan laba dan beban pajak, sehingga perusahaan terdorong untuk mengelola kewajiban fiskalnya dengan lebih efektif. Sari dan Septiano (2024) menekankan bahwa pertumbuhan pendapatan berhubungan langsung dengan strategi manajemen pajak karena perusahaan perlu menyeimbangkan antara ekspansi usaha dan kewajiban fiskal.

Di sisi lain, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi juga lebih rentan terhadap risiko pengawasan dari otoritas pajak. (Tian et al., 2025) menunjukkan bahwa otoritas pajak sering menggunakan model prediksi berbasis data untuk mengidentifikasi perusahaan dengan potensi beban pajak tinggi, termasuk perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang pesat. Oleh karena itu, sales growth memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi pengelolaan pajak badan, baik dalam konteks kepatuhan maupun efisiensi.

H6: Sales growth berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pajak badan.

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas antara variabel-variabel keuangan perusahaan terhadap pengelolaan pajak badan. Analisis dilakukan dengan metode regresi data panel, yaitu kombinasi data runtut waktu (*time series*) dan data lintas individu (*cross section*) dari perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah EViews 11.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan di bidang pertambangan dan industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan di bidang pertambangan dan industri kimia dipilih karena perusahaan pada sektor ini lebih merefleksikan aktivitas operasional riil, sementara perusahaan sektor keuangan memiliki karakteristik laporan keuangan

yang berbeda. Selain itu menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama 2020-2024.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2. Definisi Operasional

Variabel	Pengertian	Rumus	Sumber
Working Capital / Total Asset (WC/TA)	Menggambarkan likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan modal kerja relatif terhadap aset total.	$WC/TA = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}}{\text{Total Aset}}$	Ramadhan & Umaimah (2025)
Revenue / Total Asset (REV/TA)	Mengukur efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan (perputaran aset).	$REV/TA = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total Aset}}$	Sari & Septiano (2024)
Debt to Equity Ratio (DER)	Menunjukkan proporsi hutang terhadap ekuitas dalam struktur modal perusahaan.	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}}$	Verensia & Febrianti (2022)
Current Ratio (CR)	Mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar.	$CR = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$	Rismansyah, Valianti, & Prihatin (2023)
Capital Intensity (CI)	Mengukur proporsi investasi perusahaan pada aset tetap terhadap total aset, menunjukkan intensitas modal.	$CI = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$	Hendricks & Mwapwele (2024)
Sales Growth (SG)	Pertumbuhan penjualan perusahaan dari periode sebelumnya	$SG = \frac{(\text{Penjualan}_t - \text{Penjualan}_{t-1})}{\text{Penjualan}_{t-1}}$	Tian et al. (2025)

Variabel	Pengertian	Rumus	Sumber
Pajak Penghasilan Badan (Dependen)	ke periode berjalan. Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama satu tahun pajak.	$PPh = 22\% \times \text{Penghasilan Fiskal}$	(Srikalimah et al., 2023)

Sumber: data diolah peneliti (2025)

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap: (1) statistic deskriptif, (2) uji asumsi klasik, (3) analisis regresi data panel, (4) uji pemilihan model, dan (5) uji signifikansi model yang meliputi uji F, uji t, dna uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

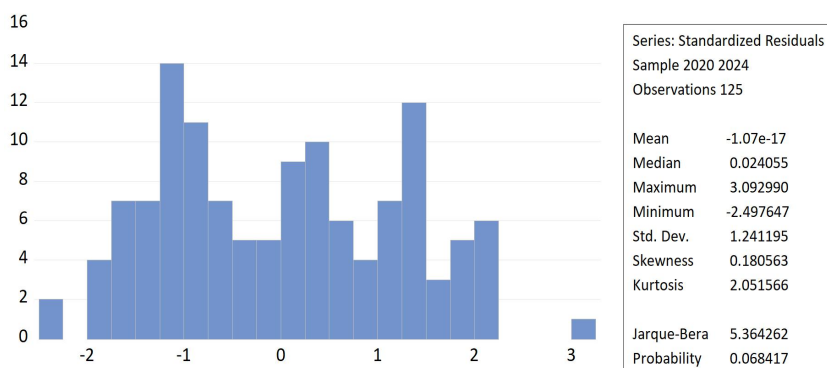
Hasil Statistik Deskriptif

Date: 11/10/25 Time: 20:13
Sample: 2020 2024

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y
Mean	0.261124	0.833086	0.660027	5.072973	0.317067	2.429679	25.80856
Median	0.222357	0.780381	0.489409	2.084474	0.308181	0.033370	26.04000
Maximum	0.950348	2.777143	2.980771	208.4446	0.814416	282.0823	30.28000
Minimum	-0.268940	0.002381	0.046062	0.368675	1.00E-06	-0.992475	20.61000
Std. Dev.	0.223966	0.520140	0.524208	18.85410	0.223142	25.24166	1.960720
Skewness	0.690488	1.441620	1.503101	10.19638	0.538257	11.01063	-0.330369
Kurtosis	3.202755	5.849819	5.872272	110.1041	2.286620	122.4819	2.482351
Jarque-Bera	10.14688	85.59654	90.03751	61912.22	8.686425	76879.49	3.669461
Probability	0.006261	0.000000	0.000000	0.000000	0.012995	0.000000	0.159657
Sum	32.64053	104.1358	82.50339	634.1216	39.63343	303.7099	3226.070
Sum Sq. Dev.	6.219957	33.54770	34.07441	44079.14	6.174235	79005.50	476.7083
Observations	125	125	125	125	125	125	125

Sumber: Hasil olahan data eViews 13

Hasil Uji Asumsi Klasik: Normalitas



Sumber: Hasil olahan data eViews 13

Hasil Uji Asumsi Klasik: Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 11/10/25 Time: 20:14
Sample: 1 125
Included observations: 125

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.651264	28.17055	NA
X1	1.137877	5.805168	2.449124
X2	0.101992	4.245875	1.184017
X3	0.179721	5.505677	2.119113
X4	7.52E-05	1.230605	1.146905
X5	0.726244	4.709739	1.551651
X6	3.87E-05	1.069034	1.059142

Sumber: Hasil olahan data eViews 13

Hasil Uji Asumsi Klasik: Heteroskedasitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.688764	Prob. F(6,118)	0.0175
Obs*R-squared	15.03417	Prob. Chi-Square(6)	0.0200
Scaled explained SS	9.691202	Prob. Chi-Square(6)	0.1383

Sumber: Hasil olahan data eViews 13

Hasil Pemilihan Model: FEM dan Hasil Uji Signifikansi Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 11/10/25 Time: 20:12
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.82693	0.761964	36.51999	0.0000
X1	-4.315811	1.073726	-4.019471	0.0001
X2	-0.195637	0.285933	-0.684207	0.4955
X3	-0.843908	0.407139	-2.072779	0.0409
X4	-0.016341	0.008056	-2.028451	0.0453
X5	-0.231989	0.895027	-0.259198	0.7960
X6	-0.006160	0.005830	-1.056543	0.2934

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.599273	Mean dependent var	25.80856
Adjusted R-squared	0.471381	S.D. dependent var	1.960720
S.E. of regression	1.425565	Akaike info criterion	3.757994
Sum squared resid	191.0301	Schwarz criterion	4.459416
Log likelihood	-203.8746	Hannan-Quinn criter.	4.042945
F-statistic	4.685781	Durbin-Watson stat	2.428902
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olahan data eViews 13

Pembahasan

1. Pengaruh Working Capital/Total Aset terhadap Pengelolaan Pajak Badan

Hasil uji t menunjukkan bahwa rasio working capital to total assets berpengaruh negatif signifikan terhadap pengelolaan pajak badan. Nilai t hitung sebesar -4.019471 dengan probability

0.0001 yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa semakin rendah proporsi modal kerja terhadap total aset, semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa kondisi keuangan perusahaan memengaruhi strategi perpajakan yang diambil oleh manajemen, terutama ketika perusahaan mengalami tekanan likuiditas yang dapat mendorong praktik pengurangan beban pajak (Brühne & Schanz, 2022; Suharto, 2023). Modal kerja yang rendah seringkali membuat perusahaan lebih agresif dalam memanfaatkan celah regulasi untuk mempertahankan arus kas operasional, sehingga berdampak pada pola pengelolaan pajak (Wibowo, 2024).

Secara teoretis, hubungan negatif ini dapat dijelaskan melalui perspektif manajemen pajak yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung mengoptimalkan perencanaan pajak ketika kondisi keuangannya kurang stabil. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak sangat dipengaruhi oleh struktur aset dan likuiditasnya, yang turut menentukan seberapa besar ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk efisiensi pajak (Elumilade et al., 2022; Handayani & Endah Purnamasari Edhy, 2024). Selain itu, modal kerja yang rendah sering dikaitkan dengan kemampuan perusahaan yang lebih kecil dalam menahan beban jangka pendek, sehingga perusahaan terdorong untuk melakukan efisiensi pajak sebagai upaya menjaga kesehatan finansial (Tuti Tuti & Rinny Meidiyustiani, 2024). Kondisi ini sejalan dengan penelitian internasional yang menunjukkan bahwa tekanan likuiditas merupakan salah satu pemicu utama strategi penghindaran pajak (Khalid et al., 2021; L. T. Nguyen et al., 2020).

Hasil penelitian ini juga relevan dengan temuan makroekonomi yang menyatakan bahwa dinamika struktur keuangan perusahaan berkontribusi terhadap variasi pembayaran pajak badan di suatu negara, termasuk bagaimana perusahaan merespons regulasi perpajakan ketika menghadapi keterbatasan modal kerja (Adamczyk & Franek, 2025; Bird & Zolt, 2005). Di Indonesia sendiri, praktik pengelolaan pajak dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan, regulasi perpajakan, serta tekanan ekonomi eksternal yang semakin kompleks (Valensia & Riswandari, 2023). Maka, temuan uji hipotesis ini menguatkan argumentasi bahwa rasio modal kerja yang rendah merupakan faktor krusial yang memicu perusahaan untuk menempuh strategi pengelolaan pajak secara lebih agresif, sehingga berdampak signifikan terhadap besaran pajak badan yang dilaporkan.

2. Pengaruh Total Hutang/Total Aset terhadap Pengelolaan Pajak Badan

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel total debt to total assets berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan pajak badan. Dengan nilai t sebesar 1.502937 dan probability 0.0674, hasil ini mengindikasikan kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, semakin besar peluang perusahaan melakukan pengelolaan pajak. Secara teoritis, perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi memiliki beban bunga yang besar sehingga terdorong mencari cara untuk menekan pajak sebagai langkah menjaga arus kas (Khalid et al., 2021; L. T. Nguyen et al., 2020). Selain itu, struktur modal yang didominasi utang memberikan insentif bagi perusahaan untuk memanfaatkan interest tax shield, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas strategi penghematan pajak (Bird & Zolt, 2005; Elumilade et al., 2022).

Temuan ini sejalan dengan riset-riset yang menyatakan bahwa leverage merupakan salah satu determinan penting dalam strategi penghindaran pajak. Perusahaan cenderung melakukan efisiensi pajak lebih agresif ketika beban utangnya tinggi demi mengurangi tekanan finansial dan mempertahankan stabilitas operasional (Suharto, 2023; Wibowo, 2024). Selain itu, struktur utang yang tinggi seringkali memaksa manajemen untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan

kewajiban fiskal, termasuk memanfaatkan celah regulasi perpajakan yang memungkinkan penghematan (Handayani & Endah Purnamasari Edhy, 2024). Secara empiris, pola ini juga terlihat dalam berbagai sektor industri, terutama pada perusahaan yang menghadapi tekanan likuiditas atau biaya modal yang tinggi.

Dari perspektif makro dan tata kelola perusahaan, meningkatnya leverage biasanya mendorong perusahaan untuk menyeimbangkan struktur modalnya melalui strategi perpajakan yang efisien agar tetap kompetitif (Adamczyk & Franek, 2025; Valensia & Riswandari, 2023). Di Indonesia, pengaruh utang terhadap pengelolaan pajak juga dipengaruhi oleh kepatuhan fiskal, risiko audit, serta penegakan regulasi oleh otoritas pajak (Ningsih & Ruwanti, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tingkat utang memiliki peranan signifikan dalam membentuk pola pengelolaan pajak perusahaan, dan perusahaan dengan leverage tinggi cenderung mengambil langkah efisiensi pajak untuk menjaga kesehatan keuangan.

3. Pengaruh Akun Piutang terhadap Pengelolaan Pajak Badan

Berdasarkan hasil uji t, akun piutang menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan pajak badan, ditunjukkan oleh nilai t sebesar 2.054327 dan probability 0.0426. Artinya, semakin tinggi nilai piutang perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak. Piutang yang tinggi menunjukkan dana perusahaan yang belum terealisasi sebagai kas, sehingga perusahaan mungkin menahan beban pajak melalui strategi pengelolaan pajak tertentu demi menjaga likuiditas jangka pendek (Brühne & Schanz, 2022; Suharto, 2023). Kondisi tersebut juga membuat perusahaan lebih sensitif terhadap beban fiskal yang dapat mengganggu kelancaran operasional.

Piutang merupakan komponen modal kerja yang sangat dipengaruhi oleh efektivitas penagihan dan siklus kas. Ketika perusahaan memiliki piutang yang besar, risiko ketidakpastian kas meningkat sehingga mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan strategi perpajakan agar tidak terbebani oleh kewajiban pajak yang tinggi (Hargiyarto & Witono, 2024). Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa kondisi piutang yang tinggi dapat mengganggu fleksibilitas keuangan, sehingga memicu perusahaan memilih tindakan efisiensi pajak (Elumilade et al., 2022; L. T. Nguyen et al., 2020).

Dari perspektif manajerial, tingginya piutang juga menandakan bahwa sebagian besar aset tidak berada dalam bentuk kas, sehingga perusahaan memerlukan ruang fiskal tambahan melalui strategi pengelolaan pajak untuk menjaga stabilitas modal kerja (Valensia & Riswandari, 2023). Secara makro, kondisi perekonomian yang fluktuatif juga memengaruhi kemampuan perusahaan dalam merealisasikan piutang, sehingga strategi perpajakan menjadi salah satu langkah untuk mempertahankan daya saing dan keberlanjutan usaha (Suharto, 2023). Dengan demikian, hasil penelitian memperkuat pandangan bahwa piutang yang tinggi mendorong perusahaan melakukan pengelolaan pajak demi menjaga likuiditas dan kelangsungan operasional.

4. Pengaruh Perputaran Kas terhadap Pengelolaan Pajak Badan

Hasil uji t menunjukkan bahwa perputaran kas berpengaruh negatif signifikan terhadap pengelolaan pajak badan, dengan nilai t sebesar -2.205774 dan probability 0.0290. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi perputaran kas perusahaan, semakin rendah kecenderungan melakukan pengelolaan pajak karena perusahaan memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban fiskalnya. Temuan ini konsisten dengan teori likuiditas yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan arus kas kuat lebih mampu membayar pajak tanpa perlu melakukan strategi pengurangan pajak yang agresif (Puspita & Putra, 2021).

Perusahaan dengan perputaran kas baik biasanya memiliki sistem manajemen kas yang efisien, tingkat penjualan stabil, dan kemampuan yang kuat dalam menghasilkan kas dari operasi. Kondisi ini mengurangi urgensi perusahaan untuk menekan beban pajak, karena kewajiban pajak dapat dipenuhi tanpa mengganggu modal kerja (Challen & Noermansyah, 2023). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa likuiditas yang tinggi berkorelasi dengan tingkat kepatuhan pajak yang lebih besar, karena perusahaan tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk memodifikasi penghasilan kena pajak (Elumilade et al., 2022; Khalid et al., 2021).

Dalam bisnis di Indonesia, perputaran kas yang baik juga mencerminkan tata kelola keuangan yang sehat sehingga berdampak pada pola pembayaran pajak yang lebih stabil (Ulum & Suryatimur, 2022). Stabilitas kas membuat perusahaan lebih fokus pada kinerja operasional daripada strategi penghindaran pajak, yang umumnya membutuhkan biaya kepatuhan tambahan dan risiko audit (Hapsari et al., 2021). Oleh karena itu, hasil penelitian ini menguatkan argumen bahwa perputaran kas yang tinggi cenderung menurunkan intensitas pengelolaan pajak badan.

5. Pengaruh Perputaran Kredibel terhadap Pengelolaan Pajak Badan

Hasil uji t menunjukkan bahwa perputaran kredibel (utang usaha) berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan pajak badan, dengan nilai t 3.568563 dan probability 0.0006. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi perputaran utang dagang, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan pengelolaan pajak. Utang usaha yang tinggi mencerminkan tekanan pembayaran kepada pemasok, sehingga perusahaan mencari cara menekan beban pajak agar likuiditas tetap terjaga (Handayani & Endah Purnamasari Edhy, 2024; L. T. Nguyen et al., 2020).

Perputaran utang usaha yang cepat menunjukkan bahwa perusahaan sering memanfaatkan kredit jangka pendek untuk mendanai operasinya. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan perusahaan terhadap strategi efisiensi pajak, karena beban kas untuk membayar pemasok berjalan bersamaan dengan kewajiban pajaknya (Khalid et al., 2021; Wibowo, 2024). Sejumlah penelitian juga menegaskan bahwa perusahaan yang lebih bergantung pada utang operasional memiliki kecenderungan memperkuat perencanaan pajak demi mengurangi beban fiskal (Ningsih & Ruwanti, 2024).

Dari perspektif manajemen keuangan, tingginya perputaran kredibel menunjukkan kondisi tekanan modal kerja yang membuat perusahaan harus mengoptimalkan setiap ruang finansial yang dimiliki, termasuk pengelolaan pajak (Suharto, 2023). Dalam ekonomi Indonesia, perusahaan dengan ketergantungan kredit jangka pendek sering menghadapi risiko likuiditas sehingga strategi penghematan pajak menjadi salah satu opsi menjaga stabilitas operasional (Adamczyk & Franek, 2025). Oleh sebab itu, temuan ini mempertegas bahwa perputaran kredibel yang tinggi mendorong perusahaan meningkatkan intensitas pengelolaan pajaknya.

6. Pengaruh Perputaran Piutang terhadap Pengelolaan Pajak Badan

Hasil uji t menunjukkan bahwa perputaran piutang berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan pajak badan, dengan nilai t 2.010247 dan probability 0.0470. Artinya, semakin cepat piutang berputar menjadi kas, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan pengelolaan pajak. Perputaran piutang yang tinggi menandakan peningkatan pendapatan kas yang pada gilirannya dapat memperbesar beban pajak, sehingga perusahaan terdorong menyesuaikan strategi pajaknya (L. T. Nguyen et al., 2020; Ningsih & Ruwanti, 2024).

Perputaran piutang yang cepat umumnya mengindikasikan efektivitas penagihan dan kapasitas penjualan yang kuat. Dengan demikian, perusahaan memiliki ruang untuk melakukan perencanaan pajak guna menstabilkan jumlah pajak terutang meskipun pendapatan meningkat

(Khalid et al., 2021). Riset terdahulu juga menyebutkan bahwa intensitas aktivitas operasional yang tinggi mendorong manajemen untuk lebih cermat dalam mengoptimalkan beban pajak sehingga tidak mengganggu likuiditas perusahaan (Bird & Zolt, 2005).

Dalam perspektif kebijakan keuangan, perputaran piutang yang tinggi dapat meningkatkan kompleksitas pengelolaan kas, sehingga perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara penerimaan, pengeluaran, dan kewajiban fiskal (Ticoalu et al., 2021). Regulasi di Indonesia juga memungkinkan perusahaan melakukan berbagai bentuk pengelolaan pajak yang sesuai dengan ketentuan selama masih berada dalam batas etis dan legal (Rismansyah et al., 2023). Oleh karena itu, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa peningkatan perputaran piutang turut mendorong perusahaan melakukan pengelolaan pajak badan secara lebih aktif dan terstruktur.

KESIMPULAN

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dari enam variabel yang diuji, hanya tiga hipotesis yang diterima, yaitu H1, H3, dan H4. Variabel working capital/total aset (H1) terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap pengelolaan pajak badan, sehingga H1 diterima. Begitu pula variabel DER (H3) dan current ratio (H4) yang sama-sama menunjukkan pengaruh negatif signifikan, sehingga keduanya dinyatakan mendukung hipotesis yang diajukan. Sementara itu, tiga hipotesis lainnya, yaitu H2 (revenue/total aset), H5 (capital intensity), dan H6 (sales growth) ditolak karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0.05, menandakan bahwa ketiga variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan pajak badan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian rasio keuangan yang terbukti berperan dalam memengaruhi strategi pengelolaan pajak perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Adamczyk, A., & Franek, S. (2025). Analysis of Determinants of Corporate Income Tax Revenues in Poland. *Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio H – Oeconomia*, 59(1), 7–19. <https://doi.org/10.17951/h.2025.59.1.7-19>
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2005). The limited role of the personal income tax in developing countries. *Journal Of Asian Economics*, 16(6), 928–946. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2005.09.001>
- Brühne, A. I., & Schanz, D. (2022). Defining and managing corporate tax risk: perceptions of tax risk experts. *Contemporary Accounting Research*, 39(4), 2861-2902.
- Challen, A. E., & Noermansyah, A. (2023). Peran Good Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 23–36. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.512>
- Dahrani, D. (2021). Effect Of Return On Asset And Debt To Equity Ratio To Tax Avoidance In Company. *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences*, 2(2), 454–461.
- Elumilade, O. O., Ogundeji, I. A., Achumie, G. O., Omokhoa, H. E., & Omowole, B. M. (2022). Optimizing corporate tax strategies and transfer pricing policies to improve financial efficiency and compliance. *Journal of Advance Multidisciplinary Research*, 1(2), 28–38. <https://doi.org/10.54660/jhmr.2022.1.2.28-38>
- Felensy, D., & Kuntandi, C. (2023). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4759–4766.
- Gani, P., Manalu, Y. F., & Naskah, H. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 2(1), 25–32.

- Hakkam, S., & Winarningsih, S. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai sebagai Alternatif Percepatan Restitusi Pajak pada Klien SAR Tax & Management Consultant. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1173–1186. <https://doi.org/10.54082/jupin.482>
- Hamid, N. A., Ismail, I. S., Yunus, N., Jali, M. N., & Rosly, A. S. (2022). Taxpayer Perceptions of Tax Awareness, Tax Education, and Tax Complexity among Small and Medium Enterprises in Malaysia: A Quadrant Analysis Approach. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1), 231–242. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100124>
- Handayani, R., & Endah Purnamasari Edhy. (2024). Determinants Of Corporate Income Tax Payable With Operating Costs As Moderating Variable. *Jurnal Ekonomi*, 29(3), 487–505. <https://doi.org/10.24912/je.v29i3.2550>
- Hapsari, I., Program, S., S1, A., Ekonomi, F., Bisnis, D., Hayam, U., & Perbanas, W. (2021). Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 397–406. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i2.29934>
- Hargiyarto, I. M., & Witono, B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Tegal. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2407–2424. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.6202>
- Hendricks, S., & Mwapwele, S. D. (2024). A systematic literature review on the factors influencing e-commerce adoption in developing countries. *Data and Information Management*, 8(1), 100045. <https://doi.org/10.1016/j.dim.2023.100045>
- Indonesia, K. K. R. (1385). *APBN KiTa Kinerja dan Fakta* (Vol. 17).
- Juniarti, W., & Fitriasuri. (2022). Determinan Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor. *AKUISISI : Jurnal Akuntansi, Volume 18*(2), 160–172.
- Kementerian Keuangan, D. J. A. (2025). Informasi APBN Tahun Anggaran 2025. In *Informasi APBN Tahun Anggaran 2025 | Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan: Vol. II* (Issue 1).
- Khalid, M. Y. A., Turmin, S. Z., & Palil, M. R. (2021). Understanding Corporate Tax Avoidance and the Causal Factors : Some Evidence from Malaysia. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 1(3), 271–283. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS>
- Latifah, L., & Dul Muid. (2025). the Effect of Debt To Asset Ratio and Profitability on Tax Avoidance: Energy and Properties & Real Estate Sector Companies Listed on the Idx in 2021-2023. *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(1), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Le, H. T. D., Bui, M. T., & Nguyen, G. T. C. (2021). Factors Affecting Electronic Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 823–832. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.823>
- Madjid, Z. (2025). *Sri Mulyani Kumpulkan Setoran Pajak Rp 831 Triliun hingga Juni 2025*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250701185736-4-645387/sri-mulyani-kumpulkan-setoran-pajak-rp-831-triliun-hingga-juni-2025#:~:text=Jakarta%2C> CNBC Indonesia - Setoran pajak, tercatat Rp 152%2C9 triliun.
- Muhammad Yusof Abdul Khalid, S. Z. T. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Perusahaan Pada Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Junral Ekonomi Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi (Jebna)*, 1, 41–53. <https://doi.org/10.47709/jebma.v1n1.971>

-
- Munazat, A. (2025). *Tax Shortfall: 2024 Revenue Collection Reaches Only 97.2% of Target*. MUC Consulting. <https://muc.co.id/en/article/tax-shortfall-2024-revenue-collection-reaches-only-972-of-target>
- Nabila, N., & Aryani, Y. A. (2025). Factors Influencing Tax Avoidance in Non-Financial Multinational Companies in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(1), 678–696.
- Najiyah, N., Jannah, N. M., Sa'diyah, C., Damayanti, E., Amelia, L., Wahidatuzzahroh, E., & Asitah, N. (2025). Faktor Kepatuhan dan Penghindaran Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Auditor, Perusahaan, dan Wajib Pajak. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.55732/nemr.v3i1.1556>
- Nguyen, H. H. (2021). Factors Affecting the Efficiency of Corporate Income Tax Management in Vietnam: Evidence from Mekong Delta Provinces. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 175–182. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0175>
- Nguyen, L. T., Nguyen, A. H. V., Le, H. D., Le, A. H., & Truong, T. T. V. (2020). The factors affecting corporate income tax non-compliance: A case study in Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(8), 103–115. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO8.103>
- Nguyen, T. L. A., Phan, T. N. A., Nguyen, V. H. T., & Nguyen, H. M. (2025). Earnings Management and Tax Avoidance in the Context of Sustainability: Evidence From Manufacturing Firms. *Corporate Governance and Sustainability Review*, 9(3), 55–65. <https://doi.org/10.22495/cgsrv9i3p4>
- Ningsih, M. A., & Ruwanti, G. (2024). Unveiling the factors shaping corporate tax behavior: an empirical study. *Journal of Accounting and Investment*, 25(2), 711–727. <https://doi.org/10.18196/jai.v25i2.20428>
- Noor, A. S., & Lestari, B. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 19(1). <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v19i1.273>
- Petrus, P. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Penghasilan Bada Sebagai Indikator Manajemen Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Sektor Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Development Studies Research*, 3(1), 43. <http://doi.org/10.1080/16070658.2018.1448503%0Awww.udsspace.uds.edu.gh%0Ahttps://doi.org/10.1080/20469047.2017.1409453%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2017.e00298%0Ahttp://www.gainhealth.org/wp-content/uploads/2018/03/Ghana-Development-of-Food-based>
- Puspita, D. A., & Putra, H. C. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 71–81.
- Ramadhani, D. D., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 147. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5678>
- Rantung, A. J. W., Saerang, D. P. E., & Pontoh, W. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perhitungan Pph Badan Pada Perusahaan Pembiayaan Di Pt. Hasjrat Multifinance Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 111–128. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20941.2018>

-
- Rismansyah, R., Maria Valianti, R., & Prihatin, R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Reklame Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. *Jurnal GeoEkonomi*, 14(1), 30–38. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v14i1.261>
- Saka, D. N., Istighfa, R. M., & Alifah, A. I. (2022). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Moderasi Transparansi dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 1(2), 46–75. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v1i2.71>
- Saragi, I., & Susanti, M. (2021). Analisis Restitusi Pada Pajak Penghasilan. *JTIMB Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 83–94. www.pajak.go.id
- Sari, L., & Septiano, R. (2024). Tax Effects On Form Value: An Analysis Of Tax Management Strategies. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1437–1444.
- Saydidah, Q., & Seventeen, W. L. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak. *Miftah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 10–20. <https://doi.org/10.61231/miftah.v3i1.340>
- Srikalimah, S., Yani, A., & Sa'adah, F. C. (2023). Pajak Penghasilan Badan Dipengaruhi Oleh Tax Planning Dan Leverage Dengan Manajerial Ownership Sebagai Variabel Moderating. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 7, 2173–2185.
- Suharto, S. (2023). Corporate Tax Management Strategy as an Effort for Good Corporate Governance. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 765–775. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i2.745>
- Tian, J., Yin, C., Wang, M., Li, H., & Xu, H. (2025). Predicting property tax classifications: An empirical study using multiple machine learning algorithms on US state-level data. In *2025 5th International Conference on Enterprise Management and Economic Development (ICEMED 2025, Icedmed 2025)*, 339–349. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-811-0>
- Ticoalu, R., Januardi, J., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Nilai Perusahaan, Manajemen Risiko, Tata Kelola Perusahaan: Peran Moderasi Ukuran Perusahaan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 89–103. <https://doi.org/10.21632/saki.4.2.89-103>
- Toly, A. A. (2024). Analysis of Internal and External Factors Affecting Tax Aggressiveness in The Healthcare Sector Companies. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 3(2), 151–162. <https://doi.org/10.9744/ijobp.3.2.151-162>
- Tuti Tuti, & Rinny Meidiyustiani. (2024). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Struktur Modal, dan Biaya Operasional Perusahaan terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 482–511. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i3.840>
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328>
- Utami, S. W. (2024). The Effect of Return on Assets and Debt to Equity Ratio on Tax Avoidance with Institutional Ownership as a Moderating Variable. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 06(03), 276–286. <https://doi.org/10.56293/ijmsssr.2024.5036>
- Valensia, V., & Riswandari, E. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Manufaktur Sektor Properties and Real Estate Di Bei. *Journal of Business And Entrepreneurship*, 11(2), 155. <https://doi.org/10.46273/job.e.v11i2.420>
- Verensia, C., & Febrianti, M. (2022). Faktor Faktor Yang Memengaruhi Manajemen Pajak. *E-*

Jurnal Akuntansi TSM, 2(2), 797–88.

Wati, A., & Astuti, T. D. (2024). Factors Affecting Tax Aggressiveness Case Study of Manufacturing Companies Listed on the IDX. *Golden Ratio of Data in Summary*, 5(1), 32–37. <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i1.789>

Wibowo, I. (2024). Tax Management Strategy for Company Operational Effectiveness. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i1.746>